



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 64 TAHUN 2012

TENTANG

PENJABARAN STATUS KAWASAN, PEMANFAATAN LAHAN DAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029, maka agar permohonan izin dapat sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota dan pelayanan perizinan dapat dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku perlu mengatur mengenai Penjabaran Status Kawasan, Pemanfaatan Lahan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3881);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4247);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Hijau kawasan Perkotaan;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 1988 Nomor 12, Seri D);
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1988 tentang Ijin Membangun Bangun - Bangunan (Lembaran Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun 1988 Nomor 14 Seri C);
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1988 tentang Retribusi Ijin Membangun-bangunan (Lembaran Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun 1988 Nomor 15 Seri C);
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman (Lembaran Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun 1992 Nomor 37, Seri D);
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005 Nomor 5, Seri D);
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 25, Seri D);
15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 2);
16. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PENJABARAN STATUS KAWASAN, PEMANFAATAN LAHAN DAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Ruang Kota adalah wadah kehidupan yang meliputi ruang daratan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dengan makhluk hidup lainnya melakukan kegiatannya dan memelihara kelangsungan hidupnya.
2. Tata Ruang Kota adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang kota yang mencakup kawasan lindung dan kawasan budidaya, baik direncanakan maupun tidak yang menunjukkan jenjang dan keterkaitan pemanfaatan ruang kota.
3. Penataan Ruang Kota adalah proses yang meliputi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota.
4. Rencana tata ruang kota adalah hasil perencanaan tata ruang kota.

5. Kawasan adalah suatu kesatuan wilayah yang mempunyai status fungsi lindung dan atau status fungsi budidaya dalam bentuk penggal dan ruas jalan dan atau blok lingkungan.
6. Pemanfaatan lahan adalah perubahan penggunaan lingkungan hidup menjadi lingkungan terbangun dengan fungsi tertentu baik fungsi lindung maupun budidaya.
7. Tinggi Bangunan yang selanjutnya disingkat TB adalah jarak antara garis potong permukaan atap dengan muka bangunan bagian luar dan permukaan lantai denah bawah atau lantai dasar.
8. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah persentase perbandingan antara luas lahan yang tertutup bangunan yang terletak dalam persil peruntukan dengan luas persil peruntukan atau prosentase perbandingan jumlah luas lantai dasar bangunan dengan luas persil.
9. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
10. Ruang Milik Jalan yang selanjutnya disingkat Rumija adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang dikuasai oleh penyelenggara jalan dengan suatu hak tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan dan pelebaran jalan maupun penambahan jalur lalu lintas dikemudian hari serta kebutuhan ruang untuk pengaman jalan.
11. Persil adalah Identitas sebidang tanah yang terdaftar dalam register tanah.
12. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.
13. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
14. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penjabaran Status Kawasan, Pemanfaatan Lahan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang Kota ini dengan maksud untuk menjabarkan ketentuan Status Kawasan, Pemanfaatan Lahan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang Kota.
- (2) Penjabaran Status Kawasan, Pemanfaatan Lahan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang diselenggarakan dengan tujuan untuk menciptakan sistem pembinaan, pengaturan dan pengawasan penggunaan ruang serta spesifikasi pengembangan kawasan sebagai pusat pertumbuhan dalam pelaksanaan operasionalnya.

BAB III

PENJABARAN TATANAN FISIK BANGUNAN

Pasal 3

Penjabaran Status Kawasan, Pemanfaatan Lahan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang Kota ini mengacu pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029.

Pasal 4

- (1) Tatanan Fisik Bangunan adalah pengaturan dalam rangka mewujudkan tatanan fisik bangunan dalam ruas atau blok yang mengatur:
 - a. penetapan pemanfaatan lahan;
 - b. penetapan besaran TB;
 - c. penetapan besaran KDB;
 - d. penetapan besaran KLB;
 - e. penetapan besaran GSB; dan
 - f. arahan atau pedoman membangun bangunan di beberapa blok kawasan.
- (2) Ketentuan Tatanan Fisik Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XIV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Penetapan pemanfaatan lahan terdiri dari :

- a. perumahan dengan klasifikasi skala lokal dengan kapasitas, intensitas dan dampak yang sedang dengan fasilitas pelayanan sekunder madya;
- b. budaya dan sejenis dengan klasifikasi skala regional dengan kapasitas, intensitas dan dampak sedang dengan fasilitas pelayanan sekunder utama;
- c. rekreasi, olahraga dan sejenis dengan klasifikasi skala lokal dengan kapasitas, intensitas dan dampak sedang dengan fasilitas pelayanan sekunder madya;
- d. pariwisata, jasa dan sejenis dengan klasifikasi skala lokal dengan kapasitas, intensitas dan dampak yang sedang ataupun kegiatan dengan skala regional dengan kapasitas, intensitas dan dampak yang sedang dilayani dengan fasilitas pelayanan sekunder utama (F.2.1);
- e. pendidikan, jasa, dan sejenis dengan klasifikasi skala regional dengan kapasitas, intensitas, dan dampak sedang dengan fasilitas pelayanan sekunder utama (F.2.1);
- f. perkantoran, jasa dan sejenis dengan klasifikasi skala lokal dengan kapasitas, intensitas dan dampak yang sedang ataupun kegiatan dengan skala regional dengan kapasitas, intensitas dan dampak sedang dilayani dengan fasilitas pelayanan sekunder utama (F.2.1);
- g. perdagangan jasa dengan klasifikasi skala lokal dengan kapasitas, intensitas dan dampak sedang dengan fasilitas pelayanan sekunder madya (F.2.2);
- h. perdagangan jasa dengan klasifikasi skala lokal dengan kapasitas, intensitas dan dampak sedang ataupun kegiatan perdagangan dengan skala regional dengan kapasitas, intensitas dan dampak yang sedang dilayani dengan fasilitas pelayanan sekunder utama (F.2.1);
- i. perdagangan jasa dengan klasifikasi kegiatan perdagangan yang berskala regional dengan kapasitas, intensitas dan dampak besar dilayani dengan fasilitas pelayanan primer (F.1);
- j. Stasiun Tugu dan Stasiun Lempuyangan sebagai stasiun angkutan penumpang, Terminal Giwangan dengan klasifikasi terminal penumpang Tipe A dan sub terminal barang di Giwangan; dan
- k. Industri dan pergudangan dengan klasifikasi skala regional, kapasitas besar, intensitas tinggi dan dampak besar dengan fasilitas pelayanan primer (F.1).

Pasal 6

- (1) Untuk rencana TB pada ruas atau blok dengan intensitas tinggi yang melebihi ketentuan dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XIV Peraturan Walikota ini, harus mendapat rekomendasi dari:
 - a. Tim Pengkajian Perizinan untuk TB sampai dengan 32 (tiga puluh dua) meter;
 - b. Komandan Lapangan Udara Adisutjipto untuk TB diatas 32 (tiga puluh dua) meter.
- (2) Ketentuan TB selain mengacu pada Lampiran I sampai dengan Lampiran XIV Peraturan Walikota ini diberlakukan ketentuan pandangan bebas (*sky line*) dengan sudut 45° (empat puluh lima derajat) dari Rumija di seberangnya.

Pasal 7

- (1) Penetapan KDB mencakup ketentuan yang mengatur kepadatan maksimal yang diperbolehkan untuk kawasan tertentu sesuai dengan kondisi dan daya dukung lingkungan.
- (2) Setiap bangunan gedung yang didirikan tidak boleh melebihi ketentuan maksimal kepadatan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan kota.
- (3) Rencana KDB untuk Wilayah Perencanaan berkisar 30% sampai dengan 90% dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XIV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

- (1) Penetapan KLB mencakup ketentuan yang mengatur luas lantai keseluruhan yang diperbolehkan untuk kawasan tertentu sesuai dengan kondisi dan daya dukung lingkungan.
- (2) Setiap bangunan gedung yang didirikan tidak boleh melebihi ketentuan maksimal KLB yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan kota.
- (3) Rencana KLB untuk Wilayah Perencanaan berkisar 0,3 sampai dengan 4,8 dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XIV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 9

- (1) Arahan atau pedoman membangun bangunan di beberapa blok kawasan diperuntukkan untuk menjaga karakter tatanan fisik bangunan yang memiliki keunikan atau sejarah bangunan di blok tersebut.

- (2) Ketentuan Tatahan Fisik Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran XV sampai dengan Lampiran XVIa yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 10

- (1) Garis sempadan terdiri dari Garis Sempadan Bangunan (GSB) dan Garis Sempadan Pagar (GSP).
- (2) GSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan garis maya pada persil atau tapak yang merupakan jarak bebas minimum dari bidang-bidang terluar bangunan gedung yang diperkenankan didirikan bangunan ditarik pada jarak tertentu sejajar terhadap:
- batas tepi Rumija atau garis rencana jalan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan kota;
 - batas persil yang dikuasai;
 - batas tepi sungai; dan
 - saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas, jalur rel kereta api dan sebagainya.
- (2) GSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan garis sisi terluar pagar yang berbatasan dengan jalan ditentukan berhimpit dengan batas terluar rencana jalan atau ruang milik jalan (rumija).
- (3) GSB pada jalan yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini ditentukan $\frac{1}{2}$ (setengah) lebar jalan ditambah 1 (satu) meter.
- (4) GSP pada jalan yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sesuai dengan kondisi di lapangan.
- (5) Garis sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut pada Lampiran I sampai dengan Lampiran XIV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 11

- (1) Dalam memberikan ketentuan penetapan TB, KLB dan KDB, apabila batas persil sebagian berada di luar batas pada ketentuan gambar dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XIV Peraturan Walikota ini, maka pengaturan penetapan ruas atau blok mengikuti orientasi bangunan.
- (2) Dalam memberikan ketentuan penetapan TB, KLB dan KDB, apabila batas persil berada di antara dua atau lebih ketentuan pada gambar dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XIV Peraturan Walikota ini, maka pengaturan penetapan ruas atau blok mengikuti orientasi bangunan.
- (3) Persilangan jalan (perempatan dan pertigaan jalan) dan belokan bidang terdepan bangunan tidak boleh melebihi pandangan bebas kendaraan yang dihitung berdasarkan kecepatan kendaraan dan jari-jari persilangan/belokan yang ada.

Pasal 12

- (1) Semua kegiatan membangun bangunan dan membongkar bangunan yang masuk dalam katagori Bangunan Cagar Budaya (BCB) yang ditetapkan dalam Keputusan Walikota, selain harus berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 beserta Lampiran I sampai dengan Lampiran XVI.a. Peraturan Walikota ini, desain rencana juga harus dikonsultasikan dengan lembaga pelestarian budaya setempat yang berdomisili di Daerah.
- (2) Untuk pelestarian bangunan yang telah ditetapkan menjadi bangunan cagar budaya (BCB), tidak dikenakan ketentuan TB, KDB, KLB dan GSB pada bangunan tersebut.

BAB IV

BLOK MALIOBORO

Pasal 13

- (1) Blok Malioboro sebagai kawasan pembatas dan jalur bercitra budaya pariwisata dan atau perjuangan yang mempunyai batas meliputi :
- sebelah utara : Jalan Kyai Mojo, Jalan Pangeran Diponegoro, Jalan Jenderal Sudirman;
 - sebelah timur : Sungai Code;
 - sebelah selatan : Jalan Panembahan Senopati dan Jalan Kyai Haji Ahmad Dahlan; dan
 - sebelah barat : Sungai Winongo.

- (2) Ketentuan tinggi bangunan selain mengacu dalam Lampiran Peraturan Walikota ini harus diberlakukan pandangan bebas dengan batasan sudut 45° (empat puluh lima derajat) dari As jalan bagi jalan Mangkubumi, jalan Malioboro, jalan A. Yani dan jalan Trikora.
- (3) Berkaitan Stasiun Tugu dikembangkan dengan dukungan fasilitas perdagangan dan jasa yang penetapan TB, KLB dan KDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan ini.
- (4) Semua kegiatan membangun bangunan serta bangun-bangunan di ruas jalan Mangkubumi, jalan Malioboro, dan jalan A Yani harus berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 4, desain rancana juga harus dikonsultasikan dengan lembaga pelestarian budaya setempat atau di luar blok kawasan tersebut yang masih berdomisili di Daerah.

BAB V

BLOK KRATON

Pasal 14

- (1) Blok Kraton terdiri dari Jagang Kraton dan Jeron Beteng Kraton.
- (2) Untuk Jagang Kraton adalah seputar luar beteng yang mempunyai batas meliputi :
 - a. sebelah utara : Jalan KH. Agus Salim, Jalan Nyai Ahmad Dahlan, sebagian Jalan KH. Ahmad Dahlan, Jalan Trikora, seputar Alun-alun Utara, dan Jalan Ibu Ruswo;
 - b. sebelah timur : jalan Brigjend. Katamso;
 - c. sebelah selatan : jalan Mayjend. Sutoyo dan MT. Haryono; dan
 - d. sebelah barat : jalan KH. Wachid Hasyim.
- (3) Plengkung Nirboyo (Gading), Plengkung Madyasuro (THR), Plengkung Tarunosuro (Wijilan) Plengkung Jogosuro (Nggerjen), Plengkung Jogoboyo (Tamansari), Pojok Beteng Kidul-Wetan, Pojok Beteng Kidul-Kulon dan Pojok Beteng Lor-Kulon dikenakan tindakan preservasi (tidak boleh ada perubahan).
- (4) Bangunan Jagang Kraton diperbolehkan berkembang dengan ketentuan :
 - a. jarak 20 m (dua puluh meter) dari situs sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperbolehkan ada pengembangan/perubahan fisik;
 - b. untuk ketentuan KDB 80% (delapan puluh per seratus), sisa 20% (dua puluh per seratus) yang tidak boleh dibangun diwujudkan dengan tetap mempertimbangkan kenampakan beteng dari jalan besar; dan
 - c. jarak 2,5 m (dua setengah meter) dari kaki dinding Beteng harus bebas/tidak boleh dibangun.
- (5) Untuk rencana tinggi bangunan yang melebihi dari 12 m (dua belas meter) di Jeron Beteng harus mendapat izin dari Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat.
- (6) Jumlah lantai bangunan maksimal 1 (satu) lapis.
- (7) Semua kegiatan membangun bangunan serta bangun-bangunan di dalam Blok Kraton harus berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 beserta Lampiran XV sampai dengan Lampiran XVe Peraturan Walikota ini, desain rancana juga harus dikonsultasikan dengan lembaga pelestarian budaya setempat atau di luar blok kawasan tersebut yang masih berdomisili di Daerah.

BAB VI

BLOK KOTAGEDE

Pasal 15

- (1) Blok Kotagede adalah blok yang mempunyai batas meliputi :
 - a. sebelah timur : perbatasan administrasi Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul;
 - b. sebelah utara : Jalan Ngeksigondo, sebagian Jalan Gedongkuning dan batas administrasi Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul;
 - c. sebelah barat : Sungai Gajah Wong; dan
 - d. sebelah selatan : Jalan Mondorakan, Jalan Watugilang, dan batas administrasi Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul.
- (2) Untuk jalan utama seperti sepanjang Jalan Tegalendu, Mondorakan, Lor Pasar dan Kemasan mempunyai arahan Garis Sepadan Bangunan 0 m (nol meter) dengan selasar tertutup atap 2 m (dua meter) dan bentuk bangunan atap kampung/limasan dengan model pintu papan bongkar pasang (*knock down*), selain itu *massa* atau *fasade* (muka) bangunan

lama bagian depan harus dipertahankan (tidak boleh dibongkar) dan tetap mempertahankan ruang antara 2 (dua) pintu (*between two gate*).

- (3) Karakter Blok Kotagede merupakan bangunan-bangunan peninggalan kuno dengan rancangan dan bentuk arsitektural spesifik pada jamannya antara lain dinding batu bata ekspose tetap dipertahankan dan bangunan baru menyelaraskan.
- (4) Semua kegiatan membangun bangunan serta bangun-bangunan di ruas jalan Kemas, jalan Mondarakan, jalan Tegalgendu dan jalan Watugilang dalam Blok Kotagede harus berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 beserta Lampiran XVI sampai dengan Lampiran XVIa Peraturan Walikota ini, desain rancana juga harus dikonsultasikan dengan lembaga pelestarian budaya setempat atau di luar blok kawasan tersebut yang masih berdomisili di Daerah.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 88 Tahun 2009 tentang Penjabaran Status Kawasan, Pemanfaatan Lahan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 07 November 2012

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 07 November 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

TITIK SULASTRI

